



Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Maret 2014 dengan Nomor 31/PUU-XII/2014, kemudian telah diperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan tanggal 14 April 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;

4. Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:
 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”; dan
 Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan:
 “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*” (bukti P-2);



4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR dari Partai Bulan Bintang dengan daerah pemilihan Provinsi Papua dalam pemilihan umum anggota legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 mendatang (bukti P-3);
6. Bahwa pencalonan Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum anggota DPR merupakan perwujudan dari hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan:
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”;
dan Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan:
“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;



7. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum calon anggota pada legislatif tanggal 9 April 2014, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
8. Bahwa Pasal 154 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD menyatakan:
“Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara”;
9. Bahwa menurut Pemohon frasa “mencoblos” pada Pasal 154 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk terpilih sebagai calon DPR;
10. Bahwa menurut pemohon, metode “mencoblos” berpotensi menghalangi Pemohon yang dapat saja dipilih dengan metode lainnya, yaitu dengan *“sistim noken”*;
11. Bahwa hal ini disebabkan karena dalam praktik pemilihan umum di sebagian wilayah Provinsi Papua, lebih khususnya di 15 kabupaten di wilayah tengah Papua, lebih khusus lagi pada distrik-distrik tertentu, pemberian suara pada pemilihan umum, setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak langsung “mencoblos” kertas suaranya masing-masing;
12. Bahwa pemberian suara sebaliknya dilakukan dengan cara, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan atau musyawarah mufakat dalam kelompok yang kecil yaitu *marga* atau *clan*, “*kesepakatan*” ini merupakan “ikat suara” atau “aklamasi” yang dikenal dengan dengan nama *sistim noken* (bukti P-4);
13. Bahwa pemberian dalam “*sistim noken*” inilah disepakati kepada siapa calon anggota legislatif suara dari kelompok marga tadi akan diberikan, bahkan pemberian suara dapat diberikan kepada lebih dari satu calon, dengan pembagian jumlah suara yang telah disepakati sebelumnya;
14. Bahwa dalam sejumlah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Papua, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mengakui pemberian suara dengan



“*sistim noken*” sebagai praktik yang didasarkan pada adat istiadat setempat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut;

15. Bahwa menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 mendatang, terjadi *polemik* dan *pro kontra* di Provinsi Papua berkenaan dengan pemberian suara pada pemilihan umum dengan “*sistim noken*”, *sebagian warga berpendapat “sistim noken” sah dan sebagian warga lainnya berpendapat sistim “noken tidak sah”*;
16. Bahwa polemik ini didasarkan pada ketentuan formal dalam Pasal 154 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan teknis Komisi Pemilihan Umum yang secara tegas menyatakan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dilakukan dengan *mencoblos*, sehingga KPU Provinsi Papua menolak untuk menerima pemberian suara dengan “*sistim noken*” pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014;
17. Bahwa ketentuan formal tersebut dan polemik yang timbul di kalangan masyarakat Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, menurut Pemohon berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai salah satu calon anggota DPR, karena adanya dualisme pandangan tentang penerapan pemberian suara dengan “*sistim noken*” pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014;

III. POKOK POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;
19. Bahwa dualisme pandangan tentang keabsahan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dengan “*sistim noken*” berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang asalnya dari Kabupaten Jayawijaya, di mana kampung tempat asal Pemohon masih mempraktekkan pemberian suara dengan “*sistim noken*”, baik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden sejak tahun 1971;



20. Bahwa praktik pemberian suara dengan “*sistim noken*” merupakan fakta kongkrit yang telah dipraktikkan sebagian masyarakat Papua selama bertahun-tahun sejak pertama kali mengikuti Pemilu pada tahun 1971, bahkan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengakuinya melalui putusan dalam sengketa pemilihan Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 (bukti P-5);
21. Bahwa praktik pemberian suara dengan “*sistem noken*” ini tidak didasarkan pada kemajuan pendidikan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi didasarkan pada “adat-istiadat” yang masih dipegang teguh oleh kepala suku, warga masyarakat secara turun temurun, sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat adat dalam lingkungan kehidupannya;
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 itu menyatakan:
 “Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”;
23. Bahwa Mahkamah Konsisten dalam pandangan hukumnya berkenaan dengan sistim noken ini, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 Kabupaten Dogiyai tanggal 17 Februari 2012, dalam sengketa ini KPU Kabupaten Dogiyai menyatakan semua rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye tidak sah



karena tidak terjadi pencoblosan, karena hasil rekapitulasi suara didasarkan pada “*kesepakatan warga*”;

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPU Kabupaten Dogiyai tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHPU.D-X/2012 Kabupaten Puncak Jaya tanggal 6 Juli 2012, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang karena penyelenggara Pemilu tidak mengakui “*sistem noken*”;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHPU.D.IX/2011 Kabupaten Lany Jaya tanggal 23 Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi membenarkan praktik pemungutan suara yang dilakukan dengan “*sistem noken*”;
- d. Mahkamah Kontitusi juga meneguhkan praktik pemberian suara dengan sistem noken dalam sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupen Waropen, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah;

24. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu dalam peraturan teknisnya pun, tidak mengatur soal praktik pemberian suara dengan “*sistim noken*” ini yang kemudian menimbulkan pro-kontra atau polemik di kalangan masyarakat Papua (bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9);

25. Bahwa dilain pihak Penyelenggara Pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

26. Bahwa Penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (*kesepakatan masyarakat*) atau *sistim noken* dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (*pencoblosan/pencontrengan*) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat atau *sistim noken* tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat;



27. Bahwa Penyelenggara Pemilu pun tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

28. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya seperti yang Pemohon telah sebutkan, secara tegas memberi makna bahwa baik pemilih maupun pihak yang dipilih jangan sampai terhalang untuk memenuhi hak konstitusionalnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “mencoblos” pada Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “pemberian suara dilakukan dengan menggunakan “*sistim noken*” dengan syarat:
 - a. tidak berlaku secara umum di Papua;
 - b. bersifat lokal dan konkret;
 - c. tidak melanggar prinsip Pemilu yang jujur dan adil;
3. Menyatakan frasa “mencoblos” pada Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pemberian suara dilakukan dengan menggunakan “*sistem noken*”
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P – 3 Bukti fisik tidak ada;
4. Bukti P – 4 Berita Suara Pembaruan, Sabtu – Minggu, tanggal 1 – 2 Maret 2014, berjudul *“Pegunungan Tengah Belum Bisa Lepas Noken”*;
5. Bukti P – 5 Artikel Bintang Papua, bertanggal 4 Maret 2014, berjudul *“Sistem Noken Belum Ada juknis”*;
6. Bukti P – 6 Berita Cendrawasih Pos, Kamis, 27 Februari 2014, berjudul *“Ferry Kareth: Sistem Noken Punya Dasar Hukum”*;
7. Bukti P – 7 Artikel Bintang Papua, Rabu, 26 Februari 2014, berjudul *Demas Patty, Sistem Noken Langgar Undang-Undang”*;
8. Bukti P – 8 Artikel Bintang Papua, Kamis, 20 Februari 2014, berjudul *“Panus: KPU Larang Sistem Noken, Terlambat”*;
9. Bukti P – 8A Artikel Bintang Papua, Kamis, 6 Februari 2014, berjudul *“Pemilihan Sistem Noken Pelengkap Proses Demokrasi”*;
10. Bukti P – 9 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 6 Mei 2014, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Dualisme pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dengan sistem noken berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang berasal dari Kabupaten Jayawijaya, di mana masih mempraktikkan pemberian suara



dengan sistem noken baik dalam pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum legislatif juga pemilihan umum Presiden;

2. Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Nomor 3/PHPU.D-X/2012, Nomor 86/PHPU.D-IX/2011 dan putusan terkait perselisihan Pemilu kepala dan wakil kepala daerah di daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang menyebutkan untuk membolehkan penyelenggaraan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi” yang berlaku di kabupaten/kota di Provinsi Papua;
3. KPU sebagai penyelenggara pemilu pun tidak membuat peraturan teknis mengenai sistem noken, hal ini menimbulkan polemik di masyarakat Papua itu sendiri;
4. Penyelenggara Pemilu hendaknya tidak mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (sistem noken) dan pemungutan suara dengan cara mencoblos yang terdapat dalam Undang-Undang, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan sistem noken merupakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:



- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya;



III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Bahwa anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan ketentuan Pasal 154 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Sehubungan dengan anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya pada setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah;
2. Bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat, yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih tertib, peraturan perundang-undangan juga mempunyai arti penting yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara serta menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi warga negara, demikian pula pembentukan UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, adalah bertujuan untuk mengatur dan menertibkan proses/tatacara Pemilihan Umum Anggota Legislatif dalam rangka memenuhi rasa keadilan serta menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi warga negara;
3. Pemilihan Anggota Legislatif secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan legislatif yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan



anggota legislatif tersebut ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, berdasarkan hasil survey BPS, diperoleh keterangan bahwa negara Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, 1.127 suku, 328 bahasa, hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi adat-istiadat dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sebagai identitas lokal/kearifan lokal, secara garis besar dapat dikatakan bahwa setiap suku pasti memiliki tata cara/kebiasaan/adat istiadat yang berbeda dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagai salah satu contoh adalah pemberian suara dalam Pemilihan Umum dengan sistem noken yang berlaku di Papua, sebagaimana materi pokok dalam permohonan ini;
5. Perlu kita pahami bersama bahwa keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan adat-istiadat tersebut bukanlah suatu media untuk menonjolkan perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya sehingga dapat menimbulkan iklim kenegaraan yang kurang kondusif, oleh karenanya dalam hal Pemilihan Umum, Pemerintah telah melakukan unifikasi dalam pelaksanaannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar sistem Pemilihan Umum sebagai manifestasi demokrasi dapat lebih efektif dan efisien serta memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Bahwa apabila dalam menjalankan salah satu sistem kenegaraan (Pemilu) masing-masing daerah/suku tetap mempertahankan cara-cara kedaerahan dan kesukuan dalam pelaksanaannya, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika 1.127 suku yang ada di Indonesia melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan adat-istiadat dan kebiasaannya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan ketatanegaraan tersebut;
7. Pemerintah memahami bahwa keabsahan sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi” atau “noken” di Papua sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Papua Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 hanyalah bersifat kasuistis, hal ini tentu tidak terlepas dari beberapa faktor



yang mempengaruhi pelaksanaan Pemilu tersebut, misalnya faktor geografis, sosiologis, dan adaptasi kultur yang terjadi di masyarakat. Namun demikian Pemerintah menilai bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan dinamika masyarakat di segala aspek kehidupan dan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah tentu saja juga akan membangun pemahaman masyarakat dalam memperbaiki pelaksanaan Pemilihan Umum yang semestinya, dengan demikian maka pelaksanaan Pemilihan umum yang bercorak kedaerahan hendaknya segera diseragamkan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional;

8. Metode Pemilihan Umum di Indonesia menggunakan Prinsip *One Man One Person One Vote On Value* (OPOVOV) sebagaimana telah dilembagakan selama era pembangunan pemerintahan demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut maka pemberian suara dengan sistem noken dinilai tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu demokratis, yaitu prinsip langsung, bebas, dan rahasia. Dalam konteks ini, *Pertama* karena tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung; *Kedua*, karena, mau tidak mau kesan keterpaksaan untuk mematuhi preferensi pilihan pemimpin/kepala sukunya harus diterima sebagai pilihan pribadi pemilih yang belum tentu sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip bebas pun menjadi tidak terpenuhi sehingga nilai originalitas suara tidak dapat dipenuhi; *Ketiga*, pemberian suara tentunya tidak akan dilakukan secara rahasia, karena didahului dengan dialog antara kepala suku dengan anggota-anggota yang dibawahinya. Dengan demikian, maka sistem noken tidak menjamin keterpenuhan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu;
9. Pelaksanaan Pemilihan Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional justru merusak integritas dan legitimasi Pemilu serta mencederai lembaga demokrasi. Untuk itu perlu dilakukan unifikasi sistem Pemilu di Indonesia dalam rangka menguatkan desain Pemilu demokratis, karena pada hakikatnya, penyeragaman (unifikasi) metode pemberian suara ini dapat menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi pluralitas hukum yang mengatur tentang metode pemberian suara;



10. Secara teoritis, tidak terpenuhinya prinsip Pemilu dalam proses pemilihan umum mengakibatkan pelanggaran metadata Pemilu bekerja secara positif, artinya sudah terjadi suatu pelanggaran prinsipil dalam Pemilu itu sendiri. Keadaan itu akhirnya menempatkan pemilu hanya sebagai *tools* untuk merekayasa keabsahan seseorang tertentu untuk memperoleh kursi di pemerintahan dalam bingkai demokrasi. Atas dasar hal tersebut, maka upaya penyeragaman hukum lokal pada tatanan sistem hukum nasional harus terus disosialisasikan dan dilaksanakan;
11. Hakikat metode penyeragaman ini memiliki relevansi untuk menjaga terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Terutama untuk mereduksi praktik transaksional dalam kesepakatan tentang pemberian suara pada kandidat tertentu antara kepala suku dan kandidat atau tim suksesnya. Pengembalian pengaturan tentang metode pemberian suara yang sesuai dengan konseptual penyelenggaraan sebagai upaya korektif penting untuk dilakukan. Artinya, penyeragaman metode ini ditujukan untuk menutup celah kecurangan yang dihasilkan dari implementasi metode pemberian suara sebagaimana dilakukan di Papua. Oleh sebab itu, demi alasan penjagaan integritas penyelenggaraan Pemilu, metode penyeragaman ini memang relevan untuk dilaksanakan;
12. Bahwa pemaknaan penyeragaman metode pemberian suara, harus dilepaskan dari teori legislasi hukum semata. Penyeragaman ini harusnya dipahami tidak dalam koridor melemahkan hukum adat dan suasana kekhasan wilayah tertentu. Oleh sebab itu, seharusnya kebijakan penyeragaman ini tidak dinilai sebagai pelanggaran atas kondisi kita yang multikultural dan eksistensi hukum adat di wilayah tertentu. Justru dari kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung sudah merefleksikan pandangannya bahwa seluruh wilayah sudah mampu setara dalam mengkonsolidasikan bangunan pemerintahan kita sesuai dengan konsepsi demokrasi substantif secara nasional.
13. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah jelaslah mengenai mekanisme Pemilihan Anggota Legislatif merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang (*open legal policy*) dalam melaksanakan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini mengandung arti mengharuskan anggota legislatif harus dipilih secara demokratis, yang harus memiliki ukuran-ukuran tertentu, seperti adanya pengakuan dan perlindungan HAM, adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan yang *legitimate*, dan terdapat persaingan yang adil dari para peserta Pemilihan anggota Legislatif langsung. Ukuran-ukuran tersebut harus tercermin dalam *electoral laws* (asas, sistem, hak pilih, penyelenggara, dan lain-lain) dan *electoral process* (peserta, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penentuan hasil dan penyelesaian sengketa, dan lain-lain);

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2014, sebagai berikut:



A. KETENTUAN UU PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 154 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi sebagai berikut:
“Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara”;

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 154 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 154 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan dan hak konstitusional Pemohon karena dengan adanya ketentuan hukum ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan pemberian suara pada pemilihan umum legislatif dilakukan dengan metode **mencoblos**; berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon yang dapat saja dipilih dengan metode lain yaitu dengan “sistim noken” karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menolak untuk menerima pemberian suara dengan “sistim noken” sesuai dengan peraturan teknis KPU;
2. Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon frasa “mencoblos” dalam Pasal 154 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena menghapus, menghilangkan dan meniadakan hak pilih masyarakat; bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai “pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistim noken”;



C. KETERANGAN DPR

Terhadap pendapat Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:



- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang



Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas frasa “mencoblos” Pasal 154 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon dalam permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini kemudian menjadi landasan bagi Pasal 2 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang telah menentukan norma menjunjung dan berpegang pada asas pemilihan umum yang sama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang harus dimaknai sebagai sebuah kesatuan prinsip yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa menurut pandangan DPR ketentuan Pasal 154 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tata cara pemberian suara dalam pemilihan umum legislatif adalah merupakan suatu rangkaian dari penerapan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Frasa “mencoblos” dalam ketentuan Pasal 154 tidak dimaksudkan untuk menghapus, menghilangkan dan meniadakan hak pilih masyarakat. Penentuan mekanisme pemberian suara tersebut justru untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusionalitas para pemilih untuk memberikan suaranya dan agar tidak terjadi manipulasi suara dalam pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD telah sejalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya ketentuan Pasal 154 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- d. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk memberlakukan “sistim noken” yang dianggap Pemohon merupakan nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945 dalam pemilihan umum legislatif, DPR menyerahkan sepenuhnya



kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus mengenai hal tersebut.

Keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan frasa “mencoblos” dalam ketentuan Pasal 154 UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
2. Menyatakan frasa “mencoblos” dalam ketentuan Pasal 154 UU Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* frasa "*mencoblos*" dalam Pasal 154 UU 8/2012 terhadap Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau



d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:



1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 yang selengkapnya menyatakan, “*Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara **mencoblos** satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara*”;

Dengan rumusan Pasal 154 tersebut, Pemohon mendalilkan berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon anggota DPR karena metode “*mencoblos*” berpotensi menghalangi Pemohon untuk dapat dipilih dengan metode lainnya, yakni sistem “*noken*” yang dilakukan di sebagian wilayah Papua, khususnya di 15 kabupaten wilayah tengah Papua;

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai calon anggota DPR dengan sistem “*noken*” yang digunakan di sebagian wilayah Papua. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 berpotensi merugikan Pemohon yang berasal dari Kabupaten Jayawijaya yang masih mempraktikkan pemberian suara dengan sistem “*noken*” dalam Pemilu. Menurut Pemohon, penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertentangkan pemungutan suara dengan sistem “*noken*” yang didasarkan pada hukum adat dan pemungutan suara dengan sistem “*pencoblosan/pencontrengan*” yang didasarkan pada hukum formal karena penyelenggara Pemilu tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat;

[3.10] Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 9 yang termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa perbedaan suku semestinya tidak menimbulkan iklim keanekaragaman yang kurang kondusif. Oleh karenanya, Pemerintah telah melakukan unifikasi untuk melaksanakan Pemilu agar sistem Pemilu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut Pemerintah, sistem “*noken*” di Papua hanya bersifat kasuistik yang tidak terlepas dari faktor geografis, sosiologis, dan adaptasi kultur yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dinamika masyarakat maka pelaksanaan Pemilu yang bercorak kedaerahan hendaknya diseragamkan sesuai dengan sistem yang berlaku secara nasional;

[3.12] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak dalil Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 tidak dimaksudkan untuk menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat. Mekanisme pemberian suara tersebut justru untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suaranya agar tidak terjadi manipulasi suara dalam pemilihan umum;



Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta memeriksa bukti surat/tulisan Pemohon sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum menguji konstiusionalitas frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 terhadap UUD 1945, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi, antara lain, memilih dan menetapkan mekanisme Pemilu dengan memberikan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di samping itu, negara juga melindungi hak kebebasan berkeyakinan dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar pemerintahan demokratis. Hak-hak tersebut tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak ada mekanisme yang memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan membentuk hukum dan kebijakan maupun yang akan melaksanakan hukum dan kebijakan tersebut;

Mekanisme Pemilu menjadi sebuah keharusan terutama dalam sistem demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, hak pilih menjadi esensial bagi seluruh warga negara apapun perbedaannya, apakah itu asal-usul, adat kebiasaan, suku, dan bahasa. Esensialitas hak pilih warga negara pun dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”;

Dalam rangka mengimplementasikan hak pilih warga negara dalam suatu mekanisme Pemilu, pembentuk Undang-Undang mengejawantahkan metode pemilihan wakil rakyat melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), *in casu* UU 8/2012. Dalam hal pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemberian suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan dengan cara “*mencoblos*” satu kali



pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara maka hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah pemberian suara dengan cara mencoblos tersebut mengurangi hak pilih warga negara?

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan konstitusionalitas frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan bahwa frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena berpotensi menghalangi Pemohon untuk dapat dipilih dengan metode lainnya, yakni sistem “*noken*”. Padahal pemilih di tempat asal Pemohon, yakni Kabupaten Jayawijaya dan 15 (lima belas) kabupaten wilayah tengah Papua, tidak menggunakan sistem “*mencoblos*”, melainkan menggunakan sistem “*noken*” yang merupakan sistem “ikat suara” atau “aklamasi” dalam Pemilu;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan pendapatnya berkaitan dengan sistem “*noken*” sebagaimana tertuang dalam putusan berikut:

1. Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “*kesepakatan warga*” atau “*aklamasi*” dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “*kesepakatan warga*” atau “*aklamasi*”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“*kesepakatan warga*” atau “*aklamasi*”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini



tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya”;

2. Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011

[3.26] ... Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para Pemohon a quo, sehingga sepanjang dalil para Pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan;

3. Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, bertanggal 17 Februari 2012

[3.26] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

4. Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Maret 2013

[3.24.4.3] Bahwa terkait dalil a quo, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009 maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan



Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013;

- Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik;
- Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.
- Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan "Pria Berwibawa" atau "The Big Man" yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang



bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;

- Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;
- Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas;
- Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan keduanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya;

5. Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), bertanggal 25 Juni 2014

[3.21] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan



baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

6. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014

[3.27.3] Menimbang bahwa mengenai noken menurut Mahkamah, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua yang dalam pelaksanaan Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan/aklamasi yang selama ini dikenal dengan istilah sistem noken atau sistem ikat;

[3.27.4] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

[3.27.6] Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian dalil permohonan yang berkaitan dengan sistem noken atau sistem ikat dalam perselisihan hasil Pilpres tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada pertimbangan dan uraian tersebut di atas, yaitu Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan, yaitu:

- 1) Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres;
- 2) Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan



menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara Pemilu secara tertib sejak dari tingkat TPS sebagaimana diuraikan di atas yaitu dengan dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara Model C, Model C-1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku/ ketua adat serta masyarakat yang ada;

[3.27.7] *Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli dari Termohon bernama Drs. S.A. Hasjim Sangadji yang pada pokoknya menerangkan, "...penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/kepala suku. Ada beberapa cara pengambilan keputusan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: (i) mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat/kepala suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat surat itu dimasukkan ke dalam Noken untuk diberikan kepada partai/calon/pasangan calon; (ii) menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, yaitu jumlah pemilih di suatu tempat/kampung tertentu langsung dibagikan kepada partai/calon/pasangan calon. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan ataupun pengalihan suara maka hendaknya penyelenggara Pemilu di tingkat bawah mengadministrasikan hasil perolehan suara tersebut dengan sistem Noken atau sistem ikat tersebut...";*

Berdasarkan Putusan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, dan keterangan ahli Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang";

[3.16] *Menimbang bahwa meskipun dalam putusan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun pendapat Mahkamah tersebut hanyalah berlaku di tempat dan waktu tertentu yang selama ini belum pernah melaksanakan pemilihan umum dalam bentuk pencoblosan langsung oleh pemilih. Dengan demikian, Mahkamah menilai penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu;*



[3.17] Menimbang bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon agar frasa “*mencoblos*” dalam Pasal 154 UU 8/2012 dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “*pemberian suara dilakukan dengan menggunakan **sistem noken***” dengan syarat: *a. tidak berlaku secara umum di Papua; b. bersifat lokal dan konkret; c. tidak melanggar prinsip Pemilu yang jujur dan adil*”. Terhadap petitum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menjelaskan secara detail daerah mana saja yang menurut Pemohon dapat diberlakukan sistem “*noken*”. Lagipula, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan sistem “*noken*” dalam Pemilu;

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya. Menurut Mahkamah, justru untuk tempat tertentu yang masih menggunakan sistem noken, ikat, atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan umum secara intensif dan berkelanjutan;

[3.19] Menimbang bahwa hal esensi dalam proses Pemilu adalah setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas, dan rahasia, apapun sistem pemungutan suara yang digunakan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, metode pemberian suara dengan cara “*mencoblos*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 UU 8/2012 tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Metode pemberian suara dalam Pemilu merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*);

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Wahiduddin



Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

KETUA

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGANTI

ttd.

Dewi Nurul Savitri